



## **SURAT PERJANJIAN**

antara  
BLUD RSU Dr. M.M. DUNDA  
dengan  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 445/BLUD.RSU/652/II/2010  
NOMOR : 185/H47.A2/LK/2010

TENTANG  
PINJAM PAKAI LANTAI 4 GEDUNG MALL LIMBOTO  
BESERTA FASILITAS LAINNYA  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan belas bulan Februari tahun Dua Ribu Sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : Dr. ZEIN SUWELEH, Sp. THT.  
Jabatan : Kepala BLUD RSU Dr. M.M. Dunda, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 53 Limboto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : Dra. Hj. RAMA HIOLA, M.Kes.  
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini menerangkan bersama berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: 10/01.2/I/2010 tanggal 22 Januari 2010 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Lantai 4 Bangunan Gedung Mall Limboto Beserta Fasilitas Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo Kepada Universitas Negeri Gorontalo, telah mencapai kata sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pinjam Pakai Lantai 4 Gedung Mall Limboto beserta Fasilitas Lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

- (1) PIHAK PERTAMA meminjamkan kepada PIHAK KEDUA Lantai 4 Gedung Mall Limboto beserta Fasilitas Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut Lantai 4 Mall Limboto, dalam keadaan baik.

- (2) Keadaan dan letak bangunan adalah sebagai berikut :
- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Gedung               | : Lantai 4 Mall Limboto |
| Fasilitas penerangan | : Listrik               |
| Fasilitas air        | : PDAM                  |
| Fasilitas telepon    | : Terpasang             |
| Terletak di jalan    | : Jenderal Sudirman     |
| Kelurahan            | : Dutulanaa             |
| Kecamatan            | : Limboto               |
| Kabupaten            | : Gorontalo             |
| Provinsi             | : Gorontalo             |
- (3) Perjanjian ini adalah Perjanjian Pinjam Pakai Lantai 4 Mall Limboto yang selanjutnya disebut perjanjian.

## BAB II

### JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

#### Pasal 2

Jangka waktu perjanjian ini ditetapkan selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal Berita Acara Penyerahan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 3

- (1) Perjanjian ini berakhir menurut hukum apabila jangka waktu telah berakhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perjanjian ini dinyatakan berakhir, apabila PIHAK KEDUA membatalkan secara sepihak perjanjian ini sebelum berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Perjanjian ini dinyatakan batal, apabila PIHAK KEDUA tidak mentaati/mematuhi dari sebagian atau seluruh ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (4) Perpanjangan atas jangka waktu perjanjian yang telah berakhir hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- (5) Permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian ini diajukan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA.
- (6) Apabila perjanjian ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sedang PIHAK KEDUA tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan atau dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KEDUA diwajibkan untuk segera menyerahkan Lantai 4 Mall Limboto yang digunakan atau dimanfaatkan dalam keadaan baik dan seperti semula kepada PIHAK PERTAMA.
- (7) Apabila dalam masa pinjam pakai Lantai 4 Mall Limboto telah berakhir, maka PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo terhadap biaya-biaya renovasi/perbaikan yang telah dikeluarkan.

### BAB III SERAH TERIMA

#### Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA menerima dengan baik dari PIHAK PERTAMA, penyerahan Lantai 4 Mall Limboto dalam keadaan baik dan tentang penyerahan ini PIHAK KEDUA tidak ada hak untuk mengajukan tuntutan pada PIHAK PERTAMA karena kekurangan-kekurangan, kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat, termasuk cacat-cacat yang tidak dapat dilihat.
- (2) Mulai pada saat diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA berhak menggunakan atau memanfaatkan Lantai 4 Mall Limboto tersebut sebagai peminjam dan PIHAK PERTAMA menjamin bahwa PIHAK KEDUA bebas dari segala tuntutan dan gugatan pihak ketiga atas pemanfaatan atau penggunaan Lantai 4 Mall Limboto tersebut selama berlangsungnya perjanjian ini.
- (3) Penyerahan pemakaian lantai 4 bangunan gedung beserta fasilitas lainnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan yang merupakan bagian dari perjanjian ini dan tidak terpisahkan.

### BAB IV JAMINAN

#### Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa pinjam pakai Lantai 4 Mall Limboto hanya akan dipergunakan untuk tempat perkuliahan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo dan bukan untuk kepentingan lain.
- (2) PIHAK KEDUA sanggup memberikan jaminan kepada PIHAK PERTAMA bahwa pemanfaatan Lantai 4 Mall Limboto akan diserahkan kembali kepada PIHAK PERTAMA pada saat masa pemanfaatan atau penggunaan berakhir dalam keadaan lengkap, baik dan siap pakai.
- (3) Jika dalam pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terjadi kelainan atau ketidaksempurnaan atas fasilitas yang ada, maka PIHAK PERTAMA akan memintakan perbaikan-perbaikan kepada PIHAK KEDUA, dengan tanggungan biaya oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 6

Jika dalam pelaksanaan, atas izin dan persetujuan PIHAK PERTAMA perjanjian ini diserahkan kepada pihak ketiga oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dalam memintakan pertanggungjawaban hanya kepada PIHAK KEDUA.

### BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 7

Selama waktu pinjam pakai berlangsung PIHAK KEDUA :

1. a. diwajibkan memelihara dan merawat Lantai 4 Mall Limboto yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya, atas beban biaya sendiri.
- b. diwajibkan menjalankan dan mematuhi segala peraturan dan perintah dari pihak yang berwajib tentang pemakaian bangunan, wajib membayar langganan listrik, air (PDAM), telepon setiap bulan,

dan hal-hal lain yang diwajibkan, secara teratur dan wajib menjamin bahwa PIHAK PERTAMA tentang hal tersebut tidak akan mendapat teguran, denda dan lain-lain dan untuk semua pelanggaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.

2. a. dilarang mengubah bentuk, menambah atau mengurangi bangunan serta ruangan dengan sifat bagaimanapun juga tanpa memperoleh izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- b. dilarang menunjuk/menyuruh orang lain untuk menghuni, mengalihkan nama, mempersewakan, atau berupa apapun yang memungkinkan kepada pihak lain untuk menempati, menguasai atau memiliki seluruh atau sebagian dari Lantai 4 Mall Limboto yang disewa tanpa memperoleh izin tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- c. dilarang menjual dan menjadikannya jaminan atas suatu hutang.

#### Pasal 8

- (1) Apabila menurut PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dalam perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA yaitu peringatan pertama, kedua dan peringatan terakhir masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) minggu berikutnya dan PIHAK KEDUA secepat mungkin harus memenuhi kewajiban-kewajibannya dan/atau mengembalikan keadaan seperti sebelum pelanggaran-pelanggaran dilakukannya.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peringatan tersebut belum diindahkan, maka oleh PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian ini secara sepihak serta mengeluarkan Surat Perintah Penyerahan Bangunan.

### BAB VI KEADAAN MEMAKSA

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal rusak atau musnahnya bangunan Lantai 4 Mall Limboto akibat dari suatu kejadian yang dapat digolongkan sebagai di luar kekuasaan/kemampuan manusia, seperti halnya bencana alam atau karena huru hara yang bersifat massal atau karena kebakaran yang terjadi bukan karena kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA sebelum berakhirnya perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa hal tersebut merupakan suatu keadaan memaksa (*force majeure*), maka resiko kerugian aset/materiil ditanggung masing-masing pihak.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*forca majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KEDUA harus segera melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, kemudian PARA PIHAK akan menyelesaikan atas dasar etika baik dalam memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.

## BAB VII PERSELISIHAN

### Pasal 10

Apabila dalam melaksanakan atau menafsirkan perjanjian ini timbul perselisihan dan perbedaan pendapat, maka PARA PIHAK setuju untuk diselesaikan dengan :

- a. musyawarah ; atau
- b. mengajukan kepada lembaga peradilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII DOMISILI

### Pasal 11

Dalam menjalankan perjanjian ini serta segala akibatnya PARA PIHAK telah sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum atau domisili umum dan tetap di wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Limboto.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 12

- (1) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya Surat Perintah Penyerahan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ternyata PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Lantai 4 Mall Limboto tersebut kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pihak yang berwenang untuk mengosongkan atau mengeluarkan PIHAK KEDUA secara paksa.
- (2) PIHAK KEDUA dengan dalih apapun tidak akan mengganggu PIHAK PERTAMA atau menuntut ganti rugi penampungan, ongkos pindah atau berupa apapun yang membebani PIHAK PERTAMA sehubungan dengan berakhirnya perjanjian ini dan/atau dilaksanakannya penyerahan Lantai 4 Mall Limboto tersebut.

## BAB X ADDENDUM

### Pasal 13

Setiap perubahan yang menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, harus terlebih dahulu disepakati oleh PARA PIHAK dan dinyatakan dalam suatu addendum perjanjian dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari surat perjanjian ini.

**BAB XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

- (1) Selama berlakunya perjanjian ini, PIHAK PERTAMA dapat mengirim petugas-petugasnya yang ditunjuk dengan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan pada Lantai 4 Mall Limboto, dan PIHAK KEDUA wajib untuk menerima serta mengizinkan petugas-petugas tersebut masuk ke dalam ruangan pada Lantai 4 Mall Limboto.
- (2) Dalam perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan mentaati dan melaksanakan dengan baik dan teliti, bertanggung jawab, serta patuh sepenuhnya pada ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perjanjian ini.
- (3) PIHAK KEDUA akan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tiap-tiap tuntutan yang mungkin timbul sehubungan dengan penyimpangan perjanjian ini.


**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**


Perjanjian ini setelah dibaca dan dipahami maksud isinya, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**



Dra. Hj. RAMA HIOLA, M.Kes.  
NIP. 19540324 198103 2 001



Dr. ZEIN SUWELEH, Sp. THT  
NIP. 19611229 199010 1 002


**SAKSI – SAKSI :**

**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN GORONTALO**



Prof. Dr. Ir. H. NELSON POMALINGO, M.Pd  
NIP. 19621224 198703 1 002



Drs. YUSUF HIDA, MBA.  
NIP. 380 022 957